



**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa kawasan strategis cepat tumbuh merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendorong percepatan dan kemajuan pembangunan di daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa penataan ruang dan pemanfaatan ruang wilayah perlu dilakukan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Strategis Cepat tumbuh di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KABUPATEN
BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan untuk :

- a. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;

- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta sector dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 3

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian dari suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh terhadap pekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sehingga perlu untuk dikembangkan.

Pasal 4

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam wilayah daerah yang perlu dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :
 - 1) Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila;
 - 2) Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Kabila Bone, Pariwisata di Kecamatan Kabila Bone dan Kecamatan Bulawa dan Industri Pengolahan Perikanan di Kecamatan Kabila Bone.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Kawasan Air Panas Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah;
 - 2) Kawasan Danau Perintis, Kecamatan Suwawa;
 - 3) Kawasan Taman Laut Olele, Kecamatan Kabila Bone;
 - 4) Kawasan Terpadu Agro Wisata Desa Meranti dan Desa Langge Kecamatan Tapa.
- c. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, terdiri atas :
 - 1) Kawasan Pendidikan di Kecamatan Tilongkabila-Suwawa;

- 2) Kawasan Siap Bangun (KASIBA), di Kecamatan Tilongkabila;
- 3) Kawasan Desa Adat, di Kecamatan Pinogu.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengembangan pada kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan keterpaduan antara berbagai sektor yang perencanaannya sesuai dengan rencana tata ruang daerah.





BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

PARAF HIERARHKIS	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BADAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Padatanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641212 199103 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Jln. Ulantha Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VIII/ /2013 Suwawa, Agustus 2013
Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BAPPEDA KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
PEMBINA TKT I
Nip. 19690227 199903 1 033